



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 16TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA AMERTHA BUANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (8), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56 ayat (7), Pasal 57 ayat (9), Pasal 73, Pasal 74 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PERATURANPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Amertha Buana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan.
6. Direksi adalah Organ Perumda Tabanan yang bertanggungjawab atas Pengelolaan Perumda untuk kepentingan dan tujuan pelanggan air bersih serta mewakili Perumda baik di dalam maupun diluar pengadilan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda.
8. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Tirta Amertha Buana dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Tirta Amertha Buana yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas fungsinya secara tepat guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.
9. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau

pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

10. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Tirta Amertha Buana dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.
11. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas, karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Tirta Amertha Buana sesuai tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi Perumda Tirta Amertha Buana.
13. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas.
14. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi dan Dewan Pengawas selain gaji dan honorarium.
15. Penghasilan tetap satu tahun adalah jumlah gaji/honorarium dan tunjangan jabatan selama 1 (satu) tahun ditambah tantiem dan insentif
16. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas apabila Perumda Tirta Amertha Buana memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
18. Insentif kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Pengawas apabila Perumda Tirta Amertha Buana terjadi

peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

19. Uji Kelayakan dan Kepatuhan yang selanjutnya disingkat UKK adalah suatu uji seseorang yang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan tertentu.

BAB II

TATA CARA SELEKSI DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) KPM membentuk Panitia Seleksi dengan jumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Unsur independen; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas untuk:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas;
 - c. melakukan Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK);
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti untuk diusulkan pada KPM agar diproses lebih lanjut sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tahapan Seleksi Dewan Pengawas

- (1) Panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas melalui seleksi administrasi dengan persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon Legislatif.
- (2) Penjaringan bakal calon Dewan Pengawas pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman di media massa.
 - (3) Bakal calon Dewan Pengawas yang telah lulus persyaratan administrasi dilanjutkan untuk mengikuti UKK.
 - (4) UKK atas bakal calon Dewan Pengawas melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis;
 - c. penulisan makalah tentang rencana pengawasandan dipresentasikan; dan
 - e. wawancara.

BAB III

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri dari :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pajak atas penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung dan menjadi beban masing-masing Dewan Pengawas bersangkutan.

Bagian Kedua Penghasilan

Pasal 5

Besarnya Penghasilan bagi Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas memperoleh sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- b. Sekretaris Dewan Pengawas memperoleh sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- c. Anggota Dewan Pengawas memperoleh sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

BAB IV TATA CARA SELEKSI DIREKSI

Pasal 6

- (1) KPM membentuk Panitia Seleksi dengan jumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur independen; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas untuk :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjurian bakal calon Direksi;
 - c. melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon Direksi; dan

g.menindaklanjuti untuk diusulkan pada KPM agar diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Tahapan Seleksi Direksi

- (1) Panitia seleksi melakukan penjangkaran bakal calon Direksi melalui seleksi administrasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang managerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Penjangkaran bakal calon Direksi pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pengumuman di media masa.

- (3) Bakal calon Direksi yang telah lulus persyaratan administrasi dilanjutkan untuk mengikuti UKK.
- (4) UKK atas bakal calon Direksi melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. psikotes;
 - b. ujian tertulis;
 - c. penulisan makalah dan rencana pengawas;
 - d. presentasi makalah dan rencana pengawasan; dan
 - e. wawancara.

BAB V PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penghasilan Direksi dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- (2) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pajak atas gaji, tunjangan, dan tantiem atau insentif kinerja Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi bersangkutan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 9

Besarnya gaji bagi Direksi ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menerima 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi.

- b. Direktur menerima 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 10

- (1) Direksi dapat diberikan tunjangan berupa :
 - a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya
- (2) Untuk mendukung kelancaran perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 11

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- c. mendorong penggunaan barang/ jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- d. memberi kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- f. Dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi dan apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 12

Pelaksanaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Perumda Tirta Amertha Buana dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, Masyarakat Luas dan pihak yang bekerja sama.
- (2) Mekanisme dalam melakukan kerja sama Direksi mengajukan permohonan kerjasama kepada Dewan Pengawas dan dengan kajian Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal14

- (1) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangan yang memuat :
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b.jangka waktu kerjasama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d.sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (2) Pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.

BAB VIII

PINJAMAN

Pasal 15

- (1) Perumda Tirta Amertha Buana dapat melakukan pinjaman dari Lembaga Keuangan Pusat dan Daerah untuk pengembangan usaha investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Amertha Buana yang berasal dari hasil usaha Perumda Tirta Amertha Buana dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan persetujuan KPM.

BAB IX

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENYEBARLUASAN LAPORAN TAHUNAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA Perumda Tirta Amertha Buana;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Tirta Amertha Buana;
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Tirta Amertha Buana.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Amertha Buana ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

BAB X
TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PUBLIKASILAPORAN
TAHUNAN DIREKSI

Pelaporan Direksi

Pasal17

- (1) Laporan Direksi PerumdaTirta Amertha Buana terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal18

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perbandingan antar RKA Perumda dengan Realisasi RKA Perumda;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda;
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda yang belum tercapai;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan arus kas.

BAB XI
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Sekretaris Daerahmelalui Bagian Perekonomian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda Tirta Amertha Buana penyediaan air minum.

BAB XII

DASAR KEBIJAKANPENETAPAN TARIF

Pasal 20

- (1) Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat per seratus) dari masyarakat pelanggan.
- (2) Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (3) Besaran tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan.
- (4) Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 21

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut :
 - a. menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. menghitung tarif penuh; dan
 - d. menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif dilakukan berdasarkan formula perhitungan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya subsidi dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.
- (4) Beban tetap dan volume pemakaian air minimum ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 22

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Agustus .
- (3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati paling lambat bulan Nopember.
- (5) Penetapan tarif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Mei 2020

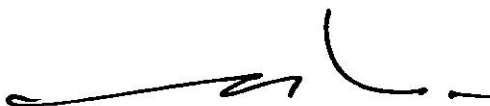
BUPATI TABANAN,



NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
AMERTHA BUANA

A. FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1.	BIAYA DASAR				
	a. Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp/Thn	X	BOP	Jumlah Biaya operasi & Pemeliharaan
	b. Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp/Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
	c. Biaya Bunga Pinjaman	Rp/Thn	X	BBP	Biaya bunga Pinjaman
	d. Biaya Operasi Lainnya	Rp/Thn	X	BOL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
	a. Total Biaya Usaha	Rp/Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOL +$
	b. Dikalikan dengan faktor inflasi	%/Thn	X	I	$(1 + I)$
	c. Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp/Thn	Y	YTB	$YTB = TBU \times (1 + I)$
	d. Volume Air Terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data Historis
	e. Tingkat Kehilangan Air Standar	%/Thn	X	TKAS	TKAS = Prosentase yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
	f. Volume Kehilangan Air Standar	m ³ /Thn	X	VKAS	$VKAS = TKAS \times VAP$
	g. Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	$BD = \frac{YTB}{VAP - VKAS}$
2.	TARIF DASAR				
	a. Biaya Dasar	Rp/m ³	Y	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g di atas
	b. Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	$TD = BD$
3.	TARIF RENDAH				
	a. Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 2.b di atas
	b. Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Rendah	m ³ /Thn	X	VTTR	Data Historis
	c. Prosentase subsidi	%/ thn	Y	PSb	Kebijakan subsidi pemda
	d. Subsidi ¹⁾	Rp/m ³	Y	Sb	$Sb = \dots \% \times TD$
	e. Total Subsidi	Rp/Thn	Y	TSb	$TSb = Sb \times VTTR$
	f. Rata-rata Subsidi	Rp/m ³	Y	RSb	$RSb = \frac{TSb}{VTTR}$
	g. Tarif Rendah ²⁾	Rp/m ³	Y	TR	$TR = TD - RSb$
	h. Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/K	o Rp./Bln	X	UMP	
4.	TARIF PENUH				
	a. Tarif Dasar	Rp/m ³	Y	TD	Data diambil dari hasil formula No. 2.b di atas
	b. Aktiva Lancar	Rp/Thn	X	AL	Jumlah komponen-komponen Aktiva Lancar

c.	Investasi Jangka Panjang	Rp/Thn	X	IJP	Jumlah komponen-komponen Investasi Jangka Panjang
d.	Aktiva Tetap (Nilai Buku)	Rp/Thn	X	AT	Jumlah komponen-komponen Aktiva Tetap + depresiasinya
e.	Aktiva Produktif	Rp/Thn	X	AP	$AP = AL + IJP + AT$
f.	Tingkat Keuntungan	Rp/Thn	Y	TK	$TK = 10\% \times AP$
g.	Volume Air Terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif Penuh & Khusus	m3/Thn	X	VTPPK	Data Historis
h.	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp/m3	Y	RTK	$RTK = \frac{TK}{VTPPK}$
i.	Total Subsidi	Rp/thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula No. 3.e di atas
j.	Rata-rata Subsidi Silang	Rp/m3	Y	RSbS	$RSbS = \frac{TSb}{VTPPK}$
k.	Tarif Penuh	Rp/m3	Y	TP	$TP = TD + RTK + RSbS$
5.	TARIF KHUSUS				
a.	Tarif Khusus Non Komersial	Rp/m3	Y	TknK	Minimal sama dengan TD
b.	Tarif Khusus Komersial	Rp/m3	Y	TKK	$TKK = \text{sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP}$
Keterangan:					
1) Subsidi dapat diberikan secara variatif kepada pelanggan berbagai tingkatan Tarif Rendah, pada lokasi yang berbeda-beda; sepanjang digunakan untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok air minum. 2) Tarif Rendah merupakan Tarif yang ditetapkan lebih rendah dari Tarif Dasar yang di dalamnya mengandung unsur Subsidi Silang. Besarnya Subsidi ditetapkan sesuai kebijakan PDAM & PEMDA setempat dengan memperhatikan kemampuan pelanggan. Dengan demikian Tarif Rendah dapat bervariasi antar wilayah pelayanan dan nilainya kurang dari 100% Tarif Dasar. 3) Tarif Khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara PDAM dan pelanggan Kelompok Khusus.					

B. KOMPONEN BIAYA USAHA BUMD AIR MINUM

1. BIAYA LANGSUNG USAHA

a. BIAYA SUMBER AIR

1) BIAYA OPERASI SUMBER AIR

- a) Biaya Pegawai :Rp/Thn
b) Pemakaian Bahan Bakar :Rp/Thn
c) Biaya Listrik PLN :Rp/Thn
d) Pemakaian Bahan Pembantu:Rp/Thn
e) Rupa-rupa Biaya Operasi :Rp/Thn

Sub Total a.1)

:Rp/Thn

2) BIAYA PEMELIHARAAN SUMBER AIR :Rp/Thn

3) BIAYA AIR BAKU :Rp/Thn

4) BIAYA PENYUSUTAN SUMBER AIR

TOTAL 1 { a.1) + a.2) + a.3) + a.4) } :Rp/Thn

b. BIAYA PENGOLAHAN AIR

1) BIAYA OPERASI PENGOLAHAN AIR

- a) Biaya Pegawai :Rp/Thn
b) Pemakaian Bahan Kimia :Rp/Thn
c) Pemakaian Bahan Pembantu:Rp/Thn
d) Biaya Bahan Bakar:Rp/Thn
e) Biaya Listrik PLN :Rp/Thn
f) Rupa-rupa Biaya Pengolahan:Rp/Thn

Sub Total b.1)

:Rp/Thn

2) BIAYA PEMELIHARAAN PENGOLAHAN AIR :Rp/Thn

3) BIAYA PENGADAAN AIR CURAH :Rp/Thn

4) BIAYA PENYUSUTAN PENGOLAHAN AIR:Rp/Thn

TOTAL b { b.1) + b.2) + b.3) + b.4) }

:Rp/Thn

c. BIAYA TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

1) BIAYA OPERASI TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

- a) Biaya Pegawai :Rp/Thn
b) Biaya Pemakaian Bahan/Perlengkapan :Rp/Thn
c) Biaya Bahan Bakar:Rp/Thn
d) Biaya Listrik PLN:Rp/Thn
e) Biaya Pemakaian Pipa Persil :Rp/Thn
f) Rupa-rupa Biaya Operasi :Rp/Thn

Sub Total c.1)

:Rp/Thn

2) BIAYA PEMELIHARAAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI :Rp/Thn

3) BIAYA PENYUSUTAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI :Rp/Thn

TOTAL c { a.1) + a.2) + a.3) } :Rp/Thn

d. BIAYA KEMITRAAN

.....
.....

:Rp/Thn

:Rp/Thn

TOTAL d.

:Rp/Thn

TOTAL BIAYA LANGSUNG USAHA (a + b + c + d) :Rp/Thn

2. BIAYA TIDAK LANGSUNG

a. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

- 1) BIAYA PEGAWAI :Rp/Thn
- 2) BIAYA KANTOR :Rp/Thn
- 3) BIAYA HUBUNGAN PELANGGAN :Rp/Thn
- 4) BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN :Rp/Thn
- 5) BIAYA PEMELIHARAAN :Rp/Thn
- 6) BIAYA PENYISIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG :Rp/Thn
- 7) RUPA-RUPA BIAYA UMUM :Rp/Thn
- 8) BIAYA PENYUSUTAN & AMORTISASI INSTALASI NON PABR:Rp/Thn

TOTAL a { a.1) + a.2) + a.3) + a.4) + a.5) + a.6) + a.7) + a.8) :Rp/Thn

b. BIAYA KEUANGAN

- 1) Bunga Pinjaman :Rp/Thn
- 2) Biaya Komitmen :Rp/Thn
- 3) Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran :Rp/Thn
- 4) Rupa-rupa Biaya Keuangan Lainnya:Rp/Thn

TOTAL b. { b.1) + b.2) + b.3) + b.4) } :Rp/Thn

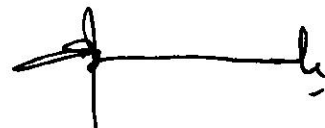
TOTAL BIAYA TIDAK LANGSUNG (a + b) :Rp/Thn

TOTAL BIAYA USAHA (1 + 2) :Rp/Thn

C. KELOMPOK BESAR BIAYA USAHA BUMD AIR MINUM

I. Biaya OPERASI & PEMELIHARAAN	Sumber Air, Pengolahan Air, Transmisi Distribusi & Administrasi Umum	
1 Biaya Tenaga Kerja		: Rp/Thn
2 Biaya Listrik	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	: Rp/Thn
3 Biaya Bahan Bakar	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	: Rp/Thn
4 Biaya Bahan Kimia	Pengolahan Air	: Rp/Thn
5 Biaya Bahan Pembantu	Sumber Air, Pengolahan Air & Transmisi Distribusi	: Rp/Thn
6 Biaya Pemeliharaan & Biaya Bahan	Sumber Air, Pengolahan Air, Transmisi Distribusi & Administrasi Umum	: Rp/Thn
7 Biaya Penyisihan Piutang	Administrasi Umum	: Rp/Thn
8 Biaya Air Baku	Sumber Air	: Rp/Thn
9 Pembelian Air Curah	Pengolahan Air	: Rp/Thn
10 Kemitraan		: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA OPERASI & PEMELIHARAAN		: Rp/Thn
	Sumber Air, Pengolahan Air, Transmisi Distribusi & Administrasi	
II. Biaya Depresiasi/AmortisasiUmum		: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA DEPRESIASI /AMORTISASI		: Rp/Thn
III. Biaya Bunga PINJAMAN	Biaya Bunga Pinjaman	: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA BUNGA PINJAMAN		: Rp/Thn
IV. Biaya Operasi lainnya	Biaya Administrasi Umum Selain Penyisihan Piutang, Depresiasi & Amortisasi , Bunga Pinjaman & Kemitraan	: Rp/Thn
JUMLAH BIAYA OPERASI LAINNYA		: Rp/Thn
TOTAL BIAYA USAHA BUMD AIR MINUM		: Rp/Thn

BUPATI TABANAN



NI PUTU EKA WIRYASTUTI